

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek, perlu dilakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
- 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM Kabupaten Trenggalek adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- 7. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, yang selanjutnya disebut PDAU Kabupaten Trenggalek adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha pemberian pelayanan barang dan jasa untuk kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
- 8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada PDAU dan Dewan Pengawas pada PDAM Kabupaten Trenggalek .
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 10. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
- 11. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usahanya.
- 12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham daerah pada badan usaha milik daerah.
- 13. Saham prioritas adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

- 14. Saham biasa adalah saham perusahaan yang dapat dimiliki oleh swasta atau masyarakat melalui mekanisme yang ditetapkan oleh PDAU.
- 15. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
- 16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum, yang selanjutnya disingkat dengan SPBU adalah tempat / atau fasilitas pelayanan pengisian dan penjualan Bahan Bakar minyak untuk kendaraan bermotor baik di darat maupun di perairan dangkal dengan harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Trenggalek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 adalah sebesar Rp. 15.300.000.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk 2 (dua) perusahaan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. penyertaan modal kepada PDAU pada:
 - 1) APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 2) APBD perubahan sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Milyar Delapan ratus Juta Rupiah);
 - b. penyertaan modal kepada PDAM pada:
 - 1) APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah);
 - 2) APBD perubahan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

- (3) Penyertaan modal kepada PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyertaan modal awal.
- (4) Penyertaan modal kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penambahan penyertaan modal yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- (5) Penyertaan modal selain berupa dana sebagaimanan dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Rincian penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebagai berikut :

- a. penyertaan modal kepada PDAU digunakan untuk pendirian pabrik es, pabrik pupuk melalui kerja sama dengan PT . Petrokimia Gresik dan 2 (dua) unit SPBU.
- b. penyertaan modal kepada PDAM digunakan untuk:
 - 1. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi O 150 mm;
 - 2. pengadaan dan pemasangan pipa transmisi O 75 mm; dan
 - 3. pengadaan sistem perpipaan di Ibu Kota Kecamatan Suruh.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Hasil dari penyertaan modal kepada PDAU merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek.
- (2) Hasil penyertaan modal kepada PDAM merupakan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek Pada tanggal 16 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

<u>Drs. W A R I N O</u> Pembina Utama Muda NIP. 010 075 159

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN TATA PRAJA u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM

ANIK SUWARNI, SH, MSi

Pembina Nip. 510 124 401

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA (PDAU) DAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terutama untuk pengembangan usaha dan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Ketentuan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pasal 1 : Cukup Jelas ; Pasal 2 : Cukup Jelas ;

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 3 : Cukup Jelas ;

Pasal 4 : Cukup Jelas ;

Pasal 5 : Cukup Jelas ;

Pasal 6 : Cukup Jelas ;

Pasal 7 : Cukup Jelas ;

Pasal 8 : Cukup Jelas ;
